

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

Surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Pertama Djawatan Pendidikan Umum di Djakarta tanggal 9 Nopember 1961 No.D/1564/Um/C SMP/61 beserta lampiranja tentang usul pembukaan, pemotjahan dan pengoperan SMP. 2 untuk tahun pelajaran 1961/1962 ;

Menimbang :

1. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaan yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagian pendidikan dan pengadjaan menengah tingkat Atas (umum dan Vak) perlu dibuka beberapa buah SMP Negeri dalam tahun pengadjaan 1961/1962 di berbagai tempat ;
2. bahwa SMP 2 Negeri yang telah terlampau besar sehingga penyelenggaraan pengadjaan tidak berdjalan lancar, dipandang perlu sekolah2 tersebut dipetjah menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri-sendiri ;
3. bahwa SMP.2 Swasta yang telah memenuhi syarat2 sebagai sekolah negeri, selajaknja diambil-alih menjadi SMP. Negeri, sesuai dengan rentjana Departemen P. D. dan K. ;

Mengingat :

- a. surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaan dan Kebudayaan tanggal 24 Djanuari 1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah landjutan serta singkatannja diseluruh Indonesia ;
- b. undang2 No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannja terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah mengenai penyelenggaraan sekolah2 negeri ;
- c. undang2 No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaan disekolah ;

M E M U T U S K A N .

Menetapkan.

PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini ;

KEDUA. : Menetjah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Negeri di tempat2 tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini, menjadi dua buah Sekolah yang masing2 berdiri sendiri2 ;

KETIGA : Mengambil alih Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Swasta di-tempat2 seperti tertjantum dalam lampiran III surat keputusan ini untuk didjalankan SMP Negeri setempat. ;

Perhadap pasal2 " Pertama ", Kedua dan Ketiga ditetapkan menurut ketentuan2 sebagai berikut ;

- a. gedung2 dan halaman sekolah serta pemeliharaannja didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat dengan tidak memungut sewa sampai sekolah berkembang seterusnya selama Pemerintah belum dapat mengusahakannja. Penjerahannja kepada Pemerintah dilakukan dengan tidak memungut biaya/ganti kerugian ;
- b. meubiler dan perlengkapan lainnja diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2 dan tambahan untuk perkembangannja didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat ;
- c. perumahan guru2 didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat dengan tjara yang layak sesuai dengan kebutuhan ;
- d. murid2 kelas I yang diterima atau yang diambil alih hanyalah murid2 yang lulus ujian masuk SLP.Negeri, dan penampungan murid2 lainnja diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atas instruksi Kepala Inspeksi SMP Daerah bersangkutan ;
- e. tiap2 kelas terdiri atas sekurang2nja 10 orang dan sebanyak2nja 40 orang murid ;
- f. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun berikutnya, harus seizin Kepala Inspeksi SMP Daerah. ;
- g. guru yang diangkat atau dioper hanyalah guru2 yang memenuhi syarat2 yang pengangkatan sebagai guru SMP Negeri ;
- h. Kepala sekolah/guru2 yang diserahi pimpinan akan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K. ;
- i. hutang piutang yang dibuat oleh Sekolah2 swasta hingga saat pengambil-alihan tidak akan ditanggung oleh Pemerintah. ;
- j. sekiranya syarat2 ini tidak terpenuhi, se-waktu2 Pemerintah dapat menarik kembali pengesahannja sebagai sekolah negeri, atau menghentikan penerimaan murid2 kelas I pada tahun yang berikutnya. ;

- KEEMPAT** : Dalam lapangan kepegawaian terutama mengenai pengangkatan Kepala Sekolah, Guru2 dan Pegawai2 tata-usaha/pesuruh akan diusulkan tersendiri oleh Inspeksi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya diatur oleh Bagian kepegawaian Departemen P.D. dan K. atau Instansi P.D. dan K. lainnya yang berwenang untuk itu.
- KELIMA** : Biaya penjalanan sekolah2 tersebut dibebankan pada pasal 1 D, 4, 14 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1961 dan untuk selanjutnya dibebankan pada pasal yang disediakan untuk itu.
- KERENAN** : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tgl. 1 - 8 - 1961.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Atas nama Menteri ;
Kepala Djawatan Pendidikan Umum
Atas nama Beliau ,
Kepala Urusan Tata Usaha,
ttd.

A.S. HARAHAP.

Lampiran III: Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 23-Nop.1961 No.165/S.K/B.III.
tentang : Pengoperan Sekolah Menengah tingkat Pertama th. 1961.

No.	Nama dan Tempat sekolah	Djumlah kelas pada saat pengoperan	Keterangan :
1.	d . s . t .		
2.	SMP P O N G. di Wonogiri	3 buah kelas	I
		3 " "	II
		2 " "	III/A
		1 " "	III/B
3.	d . s . t .		
4.	d . s . t .		
5.	d . s . t .		



Mengetahui;
Kepala SMP Negeri II Wonogiri,

(Sukman Tjitroatmodjo).

N. 0686382.

Telah sesuai dengan aslinya;
yang menuruti,

(Soelma Iman Soebari).

K. 0686407.